



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dengan

YAYASAN MASJID AL - ANSHOR

TENTANG

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG HAFIDZ AL-QURAN

Nomor: B-²⁸⁶⁹...../Pem.C/134.6-¹⁴...../10/2019

Nomor: ⁰¹²../YAA - TGR - X / 2019

Pada hari ini, ^{Selasa}..... tanggal ~~DUA PULUH SEMBILAN~~ bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Tenggarong**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** selaku Bupati Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor: 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **H. SUSILO** selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Anshar Arwana Tenggarong, berdasarkan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Al-Anshar Nomor: 01/YAA-TGR/SK/V/2018, tanggal 16 Mei 2018/1 Ramadhan 1439 H, tentang Pengangkatan Susunan Pengurus Yayasan Masjid Al-Anshar Arwana Tenggarong dalam jabatan Ketua Yayasan Masjid Al-Anshar Arwana Tenggarong Masa Bakti 2018 sampai dengan 2023, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Masjid Al-Anshar Arwana Tenggarong, berkedudukan di Jl.Arwana Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan azas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dibidang HAFIDZ AL-QUR'AN.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang hafalan Al-Qur'an melalui program pembentukan satu desa satu hafidz Al-Qur'an (One Village One Hafidz).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- (1) Menyelenggarakan/melakukan tahap seleksi calon pesertase banyak 50 peserta setiap angkatan;
- (2) Melaksananakan pendidikan menghafal Al Qur'an;
- (3) Melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- (4) Hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan seorang Hafidz Al-Qur'an minimal Satu Hafidz untuk Satu Desa Kelurahan.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **PIHAK KESATU** selama program berlangsung.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap **PIHAK KEDUA** selama program berlangsung.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi peserta dan melaporkan setiap perkembangan per tri wulan peserta kepada **PIHAK KESATU** selama program berlangsung.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengeluarkan Syahadah yang sudah mendapat lisensi dari lembaga terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini apabila dipandang perlu diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menanggung biaya setiap peserta meliputi biaya akomodasi pemondokan, makan dan minum santri, biaya pengasuh/guru Tahfidz, biaya uang saku santri, biaya perlengkapan santri, biaya londry pakaian santri, biaya pembelian pakaian dan kopiah santri, BPJS santri dan biaya berobat santri, biaya mitra syahadah selama program berlangsung yang dibayarkan secara langsung kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening bank atas nama **PIHAK KEDUA**.

- (2) Uang saku santri akan dibayarkan setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA** kepada santri melalui transaksi non tunai dan jika santri berhenti ditengah jalan masa pembelajaran maka seluruh haknya santri distop dan dapat dialihkan kepada pengganti santri tersebut.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disalurkan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019-2023 terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersamaini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan

secara langsung atau melalui poster catat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA

up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setkab. Kutai Kartanegara

Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75511

Telepon : (0541) 662088

Faksimile : -

Email : -

PIHAK KEDUA : YAYASAN AL – ANSHAR ARWANA TENGGARONG

up. Ketua Yayasan Majsid Al – Anshar Arwana

Jalan Arwana Kelurahan Timbau Tenggarong Kutai Kartanegara 75511

Telepon : 0821 5021 9323

Faksimile :

Email :

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menanda tangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. SUSILO



PIHAK KESATU



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

